



PERJANJIAN KERJA SAMA
ANTARA
YAYASAN PENDIDIKAN AL AKBAR
DENGAN
LEMBAGA PENELITIAN DAN PENGABDIAN
KEPADA MASYARAKAT
UNIVERSITAS NEGERI MALANG



TENTANG
PENGEMBANGAN SEKOLAH YAYASAN
AL – AKBAR KABUPATEN MOJOKERTO

NOMOR: 03/027/YY AL AKBAR/M.07/IV/2021
NOMOR: 14.4.1/UN32.14/KS/2021

Kami yang bertandatangan di bawah ini:

1. **Hj. KHOIROH AZIZAH ,SE** : Pembina Yayasan Al Akbar, berkedudukan di Jln. Pendidikan No.1, Bangsal, Mojokerto, selanjutnya disebut **PIHAK KESATU**
2. **Prof. Dr. MARKUS DIANTORO, M.Si** : Ketua Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat Universitas Negeri Malang, berkedudukan di Jalan Semarang 5 Malang, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat Universitas Negeri Malang selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**

PIHAK KESATU dan **PIHAK KEDUA** selanjutnya secara bersama-sama disebut **PARA PIHAK**, terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut:

- a. bahwa **PIHAK KESATU** adalah Yayasan Al Akbar yang menyelenggarakan dan bergerak dalam bidang pendidikan yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada KB – TK – SD – SMP.
- b. bahwa **PIHAK KEDUA** adalah Perguruan Tinggi Negeri milik Pemerintah Republik Indonesia dengan Keputusan Presiden No. 93 Tahun 1999 tanggal 4 Agustus 1999 yang menyelenggarakan Pendidikan Tinggi dan bergerak dalam bidang Pendidikan, Penelitian, dan Pengabdian kepada Masyarakat dan bertanggung jawab kepada Rektor Universitas Negeri Malang.
- c. bahwa masing-masing **PIHAK** memiliki kemampuan untuk memberikan dukungan dalam Perjanjian Kerja sama secara kelembagaan yang saling menguntungkan, dalam Kerja sama Pengembangan pada Sekolah Yayasan Al Akbar Kabupaten Mojokerto.
- d. Berdasarkan hal-hal tersebut di atas **PARA PIHAK** sepakat saling mengikatkan diri dalam Perjanjian Kerja sama tentang Pendampingan Pengembangan pada Sekolah Yayasan Al Akbar Kabupaten Mojokerto.

PASAL 1
MAKSUD DAN TUJUAN

1. Maksud dari Perjanjian Kerja sama ini adalah sebagai upaya untuk Pengembangan Sekolah Yayasan AL Akbar, Kabupaten Mojokerto.
2. Tujuan Perjanjian Kerja sama ini adalah dengan memanfaatkan kemampuan kedua belah pihak agar dapat berhasil dalam meningkatkan kualitas pendidikan di Yayasan Pendidikan Al Akbar, Kabupaten Mojokerto

PASAL 2
JANGKA WAKTU PERJANJIAN

Penyelenggaraan Program Pengembangan Yayasan Pendidikan Al Akbar, kabupaten Mojokerto ditetapkan oleh **PIHAK KESATU** untuk masa 1 tahun, disesuaikan dengan kesepakatan bersama.

PASAL 3
HAK DAN KEWAJIBAN

1. Hak **PIHAK KESATU**
 - a. Mendapatkan bimbingan dan pendampingan untuk pengembangan Yayasan Pendidikan Al Akbar;
 - b. Menerima kegiatan dan program kegiatan yang telah disepakati kedua belah pihak;
 - c. Memanfaatkan sarana dan prasarana yang disediakan oleh **PIHAK KEDUA** dalam melaksanakan program kegiatan;
 - d. Melakukan pengawasan **dan evaluasi** dalam pelaksanaan program kegiatan.
2. Kewajiban **PIHAK KESATU**
 - a. melaksanakan program kegiatan yang telah disepakati.
 - b. membiayai semua program kegiatan yang telah disepakati kedua belah pihak
 - c. membantu menjaga kebersihan, keamanan, dan ketertiban sarana dan prasarana yang telah disediakan.
3. Hak **PIHAK KEDUA**
 - a. Menerima biaya pelaksanaan program kegiatan yang di sepakati.
 - b. menyusun program kegiatan dalam memberikan bimbingan dan pendampingan;
 - c. memberikan saran kepada **PIHAK KESATU** agar maksud dan tujuan perjanjian kerja sama dapat tercapai dengan baik.
4. **PIHAK KEDUA** berkewajiban untuk:
 - a. Menyiapkan sarana dan prasarana untuk pelaksanaan program kegiatan yang telah disepakati bersama;
 - b. Memberikan bimbingan dan pendampingan sesuai maksud dan tujuan perjanjian kerja sama;
 - c. Membuat laporan kegiatan bimbingan dan pendampingan penguatan semua program yang telah di sepakati.
 - d. Merencanakan Rencana Tindak Lanjut (RTL)

PASAL 4
BIAYA KEGIATAN

- (1) Komponen biaya secara langsung disalurkan oleh **PIHAK KESATU** kepada **PIHAK KEDUA** yang rinciannya dijelaskan dalam RAB.
- (2) **PIHAK KEDUA** tidak bertanggung jawab untuk menanggung biaya-biaya lain selain biaya yang sudah disepakati di dalam RAB sebagaimana dimaksud ayat (1).
- (3) **PIHAK KEDUA** tidak menanggung biaya melebihi durasi yang telah ditetapkan sebagaimana dimaksud Pasal 3.
- (4) Pembayaran dilakukan oleh **PIHAK KESATU** secara bertahap.

PASAL 5
PELAKSANAAN KERJA SAMA

- (1) **PARA PIHAK** menunjuk petugas sebagai narahubung untuk koordinasi dalam pelaksanaan kerja sama dan menyampaikan pemberitahuan kepada **PIHAK** lainnya;
- (2) **PIHAK KESATU** mengajukan permohonan tentang segala sesuatu yang berhubungan dengan kebijakan dalam penyelenggaraan Pengembangan Yayasan Pendidikan Al Akbar, Kabupaten Mojokerto kepada **PIHAK KEDUA**.
- (3) **PIHAK KEDUA** menyatakan kesediaan melaksanakan Pengembangan Yayasan Pendidikan Al Akbar, Kabupaten Mojokerto kepada **PIHAK KESATU**;

- (4) **PIHAK KEDUA** menyampaikan konsep RAB kepada **PIHAK KESATU**;
- (5) **PIHAK KESATU** melakukan verifikasi konsep RAB dari **PIHAK KEDUA**;
- (6) **PARA PIHAK** dapat merevisi konsep RAB berdasarkan hasil verifikasi;
- (7) **PARA PIHAK** menandatangani RAB yang telah disepakati untuk selanjutnya digunakan sebagai acuan dalam melaksanakan penagihan dan pembayaran;
- (8) **PIHAK KEDUA** mengirimkan surat tagihan biaya Pengembangan Yayasan Pendidikan Al Akbar, Kabupaten Mojokerto berdasarkan RAB yang telah ditandatangani kepada **PIHAK KESATU**;
- (9) **PIHAK KESATU** melaksanakan verifikasi tagihan biaya Pengembangan Yayasan Pendidikan Al Akbar, Kabupaten Mojokerto berdasarkan RAB dan data realisasi pembayaran biaya Pengembangan Yayasan Pendidikan Al Akbar, Kabupaten Mojokerto;
- (10) **PIHAK KESATU** melakukan transfer pembayaran selambat-lambatnya dalam 10 (sepuluh) hari kerja setelah tagihan biaya Pengembangan Yayasan Pendidikan Al Akbar, Kabupaten Mojokerto diterima;
- (11) Transfer pembayaran ditujukan ke rekening **PIHAK KEDUA** sebagai berikut:
 Nama Rekening : Kerjasama LP2M Universitas Negeri Malang
 Nomor Rekening : 9888855503600000
 Nama Bank : BANK BNI Kantor Cabang UM
 Jl. Semarang No. 5 Malang
- (12) Apabila terdapat perubahan atas rekening sebagaimana dimaksud ayat (11), maka pejabat yang bertindak untuk dan atas nama **PIHAK KEDUA** dalam **Perjanjian** ini berkewajiban menyampaikan surat pemberitahuan kepada **PIHAK KESATU**;
- (13) **PIHAK KEDUA** berkewajiban untuk segera mengembalikan kelebihan dan/atau keterlanjuran pembayaran yang dikeluarkan **PIHAK KESATU** akibat kesalahan perhitungan dan/atau kesalahan lain setelah disepakati oleh **PARA PIHAK**.
- (14) **PIHAK KEDUA** menyampaikan laporan penyelenggaraan Pendampingan Penguatan Ujian Nasional kepada **PIHAK KESATU**;
- (15) **PIHAK KEDUA** memberikan kesempatan dan informasi kepada **PIHAK KESATU** untuk melaksanakan monitoring dan evaluasi penyelenggaraan Pendampingan Penguatan semua program.
- (16) **PARA PIHAK** melaksanakan kegiatan monitoring dan evaluasi pelaksanaan kerja sama secara berkala sesuai kesepakatan **PARA PIHAK**.

PASAL 6 KORESPONDENSI

- (1) Penyampaian surat pemberitahuan kepada **PIHAK KESATU** sehubungan dengan RAB dan tagihan sebagaimana dimaksud pada Pasal 5 ayat (8) ditujukan kepada:

Pembina Yayasan Al Akbar

Jl. Pendidikan No.1 Bangsal
Kabupaten Mojokerto, Jawa Timur.

- (2) Semua surat atau pemberitahuan dikirim oleh masing-masing **PIHAK** kepada **PIHAK** lainnya, mengenai dan/atau hal yang berkaitan dengan **Perjanjian** ini, dilakukan secara tertulis melalui korespondensi dan/atau surel dengan alamat sebagai berikut:

PIHAK KESATU:

Alamat : Jl. Pendidikan No.1 Bangsal
Mojokerto, Jawa Timur 61381
Surel : sekolahalakbarmojokerto@gmail.com

PIHAK KEDUA:

Alamat : Jalan Semarang 5 Malang
Telepon : (0341) 551312
Faksimile : (0341) 551921
Surel : ketua.lp2m@um.ac.id

**PASAL 7
FORCE MAJEURE**

- (1) Masing-masing **PIHAK** dibebaskan dari tanggung jawab atas keterlambatan atau kegagalan dalam memenuhi kewajiban yang tercantum dalam **Perjanjian** ini yang disebabkan atau diakibatkan oleh kejadian di luar kekuasaan masing-masing **PIHAK** yang digolongkan sebagai *force majeure*.
- (2) Peristiwa yang dapat digolongkan *force majeure* antara lain dan tidak terbatas pada bencana alam (gempa bumi, topan, banjir, dan lain-lain), wabah penyakit, perampokan, pencurian, sabotase, perang, peledakan, revolusi, huru-hara, dan kekacauan ekonomi/moneter, dan regulasi Pemerintah yang berpengaruh pada **Perjanjian** ini.
- (3) **PIHAK** yang terkena *force majeure* wajib memberitahukan kepada **PIHAK** lainnya selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari setelah berakhirnya *force majeure*.
- (4) Bilamana dalam 10 (sepuluh) hari kerja sejak diterimanya pemberitahuan dimaksud belum atau tidak ada tanggapan dari **PIHAK** yang menerima pemberitahuan, maka adanya risiko atas peristiwa sebagaimana dimaksud ayat (3) dianggap telah disetujui oleh **PIHAK** tersebut.
- (5) Keadaan *force majeure* sebagaimana dimaksud dalam pasal ini tidak menghapuskan **Perjanjian**, dan berdasarkan kesiapan kondisi **PARA PIHAK** dapat melangsungkan kerja sama sebagaimana mestinya.

**PASAL 8
PERSELISIHAN**

Apabila dalam pelaksanaan **Perjanjian** ini terdapat perselisihan atau ketidaksesuaian pendapat di antara **PARA PIHAK**, akan diselesaikan dengan cara musyawarah untuk mufakat.

**PASAL 9
KETENTUAN PENUTUP**

- (1) Segala perubahan dan/atau hal-hal lain yang belum cukup diatur dalam **Perjanjian** ini akan dibicarakan secara musyawarah oleh **PARA PIHAK** dan akan dituangkan dalam suatu adendum yang menjadi satu kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dari **Perjanjian** ini.
- (2) **Perjanjian** ini dibuat dalam rangkap 2 (dua) asli, bermeterai cukup, dan ditandatangani **PARA PIHAK**, serta keduanya mempunyai kekuatan hukum yang sama untuk masing-masing **PIHAK**.
- (3) **PARA PIHAK** wajib menyampaikan kopi **Perjanjian** ini kepada bagian-bagian terkait di instansi masing-masing.

PIHAK KEDUA
Ketua LP2M
Universitas Negeri Malang



Prof. Dr. MARKUS DIANTORO, M.Si

PIHAK KESATU
Pembina Yayasan Al Akbar



Hi. KHOIROH AZIZAH, SE